



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 08 Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register SKH/94/2020/PA.Sgt tanggal 26 November 2020 memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama ABDULLOH YAZID RUHAN LUTFI Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), yang beralamat di Jalur 2 A, RT. 11, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Unit 11 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 1 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, pada hari Senin, tanggal \*\*\*\*\*, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 08 Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai pasangan suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah 3 bulan usia perkawinan yaitu ± bulan Februari 2011, saat Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menempati rumah sendiri di RT. 20/RW 03 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
7. Bahwa penyebab goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan/percekcokan yang terjadi terus menerus dan sulit diatasi;
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan tersebut adalah :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan pabrik;
  - b. Penggugat sebenarnya tidak menuntut besaran uang belanja kepada Tergugat, berapapun akan diterima oleh Penggugat yang penting cukup untuk makan berdua dengan Tergugat, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah sekalipun memberi uang belanja kepada Penggugat;

Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 2 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering pulang larut malam meski tidak sedang lebur kerja;
- d. Tergugat merupakan seorang pemarah, apalagi jika Penggugat bertanya kepada Tergugat alasan kenapa selalu pulang larut malam atau bertanya mengenai kebutuhan rumah tangga;
- e. Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar maupun memukul Penggugat menggunakan tangan bahkan dengan pegangan pengki sampah;
- f. Hampir seluruh bagian tubuh Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat seperti di bagian muka, kepala bagian belakang, lengan tangan, punggung dan kaki Penggugat;
- g. Perilaku buruk Tergugat tersebut terjadi terus menerus dan hampir setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih paham bahkan untuk hal-hal kecil;
- h. Kebiasaan buruk lainnya adalah Tergugat sering menghabiskan malam hari bersama wanita-wanita lain;
- i. Memasuki 7 bulan usia pernikahan atau  $\pm$  dibulan Juni tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pindah ke Semarang Jawa Tengah, harapan Penggugat adalah agar Tergugat bisa meninggalkan kebiasaan buruknya selama tinggal di Sungai Bahar, Jambi namun yang terjadi justru sebaliknya, kebiasaan buruk Tergugat tersebut makin menjadi di tempat tinggal baru tersebut;
- j. Gaji bulanan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan FIFGROUP di Semarang tidak pernah sampai ke rumah, melainkan dihabiskan untuk berfoya-foya dengan wanita malamnya;
- k. Tergugat yang bekerja pada bagian leasing hampir setiap hari tidak berada di rumah dan walaupun pulang kerumah selalu di atas jam 01.00 WIB;
- l. Setiap kali Tergugat berada dirumah selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berupaya mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan cara bersikap lembut, selalu mengalah tidak banyak bertanya serta menerima apapun pemberian

Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 3 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun hal tersebut tidak merubah keadaan apapun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa karena terlalu seringnya terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat, akibatnya sekarang Penggugat mengalami ketakutan atau trauma untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa pada bulan Juni 2016, Tergugat dan Penggugat memutuskan kembali ke Sungai Bahar Jambi;

12. Bahwa terhitung ± pada bulan Juni 2016 sampai dengan Surat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sengeti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal :

Penggugat tinggal di Unit 11 RT. 08 Desa Ujung Tanjung Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi

Tergugat Desa Bukit Subur Kec. RT 20 / RW. 03 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

13. Bahwa Pengggat tidak ada keinginan lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta kebiasaan buruk Tergugat yang selalu berganti-ganti pasangan, serta fakta bahwa Penggugat memiliki ketakutan untuk hidup serumah dengan Tergugat maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) PP No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) KHI.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 4 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti berpendapat lain mohon putusan yang sedail - adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan berita acara panggilan sebagaimana dalam relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti menerangkan bahwa, Jurusita telah melaksanakan panggilan terhadap Tergugat ke alamat sebagaimana termuat di dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bertemu dengan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Kepala Desa setempat, Tergugat sudah tidak beralamat di tempat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, dan selanjutnya menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasanya kepada ABDULLOH YAZID RUHAN LUTFI Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalur 2 A, RT. 11, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan

Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 5 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Kuasa Khusus, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor SKH/94/2020/PA.Sgt tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, ada menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa di samping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak dalam mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan berita acara panggilan sebagaimana dalam relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti menerangkan bahwa, Jurusita telah melaksanakan panggilan terhadap Tergugat ke alamat sebagaimana termuat di dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bertemu dengan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Kepala Desa setempat, Tergugat sudah tidak beralamat di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan adalah masalah rumah tangga antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka

*Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 6 dari 9 hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, dan selanjutnya menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi pokok perkara, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 91A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

*Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 7 dari 9 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Ma'ripah sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **Dra. Emaneli, M.H.**

**Dra. Ma'ripah**

2. **Suwarlan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**

Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 8 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp. 376.000,-
---------------	---	---------------

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 9 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)